



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN  
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN,**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI,**

**KEMENTERIAN KEUANGAN,**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,**

**DAN**

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

**TENTANG**

**SINERGI KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN SKEMA KERJA SAMA  
PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA MELALUI  
KANTOR BERSAMA**

**NOMOR: IPW.05.02/1/M.EKON/10/2025**

**NOMOR: 3/NKB/INFRA/X/2025**

**NOMOR: 100.4.7.1/6952/SJ**

**NOMOR: NK-45/MK.09/2025**

**NOMOR: NK 06/M.PPN/10/2025**

**NOMOR: 30/P/A.4/2025**

**NOMOR: 6 TAHUN 2025**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh lima (02/10/2025), di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AIRLANGGA HARTARTO**, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **AGUS HARIMURTI YUDHOYONO**, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H Thamrin No.8 Jakarta Pusat 10340, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029, selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**;
3. **MUHAMMAD TITO KARNAVIAN**, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;
4. **PURBAYA YUDHI SADEWA**, Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**;
5. **RACHMAT PAMBUDY**, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan pembangunan Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA**;
6. **ROSAN PERKASA ROESLANI**, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode tahun 2024-2029, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEENAM**;
7. **SARAH SADIQA**, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berkedudukan di Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Rasuna Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 152/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, serta Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETUJUH**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, dan PIHAK KETUJUH** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Pemerintah berupaya mempercepat penyediaan infrastruktur melalui skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Pemerintah akan terus berfokus pada perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif untuk menutup kesenjangan pembiayaan melalui optimalisasi skema kerja sama pemerintah dan badan usaha yang berkelanjutan dan lebih masif;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan peran dan fungsi terkait pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha diwadahi dalam forum koordinasi yang merupakan kantor bersama Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha;
- d. bahwa sebelumnya telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Sinergi Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerja Sama Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha melalui Kantor Bersama pada tanggal 18 September 2020 dan berlaku selama 5 tahun hingga 18 September 2025;
- e. bahwa koordinasi antara Kementerian/Lembaga yang dilakukan melalui Kantor Bersama berdasarkan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf d, telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kantor Bersama dan memberikan manfaat dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Badan Usaha; dan
- f. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e **PARA PIHAK** perlu melanjutkan sinergi melalui Kantor Bersama untuk meningkatkan pemanfaatan skema kerja sama pemerintah/pemerintah daerah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

Bahwa merujuk pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan memperhatikan kedudukan, peran dan fungsi masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerja

Sama Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha melalui Kantor Bersama (yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. **Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha** yang selanjutnya disebut **KPBU** adalah kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
2. **Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha** yang selanjutnya disebut **KPDBU** adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
3. **Kantor Bersama Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur** yang selanjutnya disebut **Kantor Bersama** adalah forum koordinasi antar kementerian/lembaga dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan KPBU/KPDBU sesuai dengan peran, fungsi, dan kewenangan masing-masing yang dalam pelaksanaan peran hariannya dikoordinasikan oleh sekretariat.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar kerja sama bagi **PARA PIHAK** untuk mendukung penyediaan infrastruktur yang menggunakan skema KPBU/KPDBU.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan sinergi pemerintah dalam rangka mencapai target penyediaan infrastruktur nasional dan daerah melalui skema KPBU/KPDBU.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pelaksanaan Kantor Bersama pada penerapan skema KPBU/KPDBU dalam penyediaan infrastruktur; dan
2. Koordinasi pelaksanaan peran Kantor Bersama sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** melalui Kantor Bersama.
- (2) Kantor Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki peran sebagai berikut:
  - a. menjadi forum koordinasi bagi para pemangku kepentingan KPBU/KPDBU;
  - b. merekomendasikan penyalarsan dan pengharmonisasian kebijakan dan/atau regulasi pelaksanaan KPBU/KPDBU kepada pihak terkait;
  - c. merekomendasikan rencana penguraian hambatan dalam pelaksanaan KPBU/KPDBU kepada pihak terkait;
  - d. melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan atas pelaksanaan dan pencapaian KPBU/KPDBU dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan daerah; dan
  - e. melakukan koordinasi dalam pemberian fasilitasi Pemerintah atas Proyek dengan skema KPBU/KPDBU secara berkesinambungan.
- (3) **PARA PIHAK** membentuk Sekretariat Kantor Bersama yang terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menunjuk **PIHAK KELIMA** selaku Sekretaris Kantor Bersama yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kantor Bersama.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan masing-masing perannya dapat melibatkan kementerian/lembaga dan/atau badan usaha terkait yang sesuai tugas dan fungsinya.
- (6) **PARA PIHAK** melibatkan secara aktif Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam pelaksanaan Kantor Bersama.
- (7) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan penyusunan berita acara rapat pembahasan rencana tahunan yang ditandatangani oleh pejabat yang mewakili **PARA PIHAK**.
- (8) Rapat pembahasan rencana tahunan sebagaimana pada ayat (7), disepakati paling lambat dalam Triwulan I tahun berjalan.

#### PASAL 5 PERAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki peran untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan di bidang perekonomian dalam menguraikan hambatan isu kebijakan, regulasi, skema pembiayaan, serta pemanfaatan dari infrastruktur yang terbangun melalui skema KPBU/KPDBU.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki peran untuk menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang akan menggunakan skema KPBU/KPDBU.

- (3) **PIHAK KETIGA** memiliki peran untuk:
- a. melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah untuk memastikan bahwa alokasi APBD memiliki kapasitas fiskal untuk menanggung kewajiban pembayaran KPDBU tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah;
  - b. melaksanakan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah termasuk memastikan bahwa skema KPDBU dapat dimasukkan dalam rencana pembangunan daerah selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah dengan skema KPDBU dalam rangka memastikan efektivitas dan efisiensi program; dan
  - d. memfasilitasi koordinasi antara Kepala Daerah dan DPRD terkait pelaksanaan KPDBU.
- (4) **PIHAK KEEMPAT** memiliki peran untuk menelaah struktur pendanaan dan pembiayaan proyek KPBU/KPDBU serta dapat memberikan dukungan fiskal dan fasilitas sesuai kebutuhan proyek dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) **PIHAK KELIMA** memiliki peran untuk merumuskan kebijakan, identifikasi, perencanaan, dan fasilitasi pendampingan perencanaan dan/atau penyiapan KPBU/KPDBU serta mengintegrasikan Proyek KPBU/KPDBU dalam dokumen perencanaan.
- (6) **PIHAK KEENAM** memiliki peran untuk:
- a. mendukung promosi proyek yang menggunakan skema KPBU/KPDBU melalui identifikasi calon investor potensial serta penyebaran informasi proyek; dan
  - b. melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan investasi proyek yang akan menggunakan skema KPBU/KPDBU.
- (7) **PIHAK KETUJUH** memiliki peran untuk menyusun kebijakan dan melakukan pendampingan proses Pengadaan Badan Penyiapan dan Pengadaan Badan Usaha dalam proyek KPBU/KPDBU termasuk mekanisme Pembentukan Panel Badan Penyiapan Badan Usaha dan Panel Badan Usaha.
- (8) Kerangka pelaksanaan peran **PARA PIHAK** serta kerangka pelaksanaan pemantauan dan pengendalian proyek pada masing-masing tahapan KPBU/KPDBU yang dilakukan pada Kantor Bersama secara utuh tercantum pada Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 6**

### **SEKRETARIAT KANTOR BERSAMA**

- (1) Dalam pelaksanaan KPBU/KPDBU, Sekretariat Kantor Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) memiliki peran:
- a. melayani badan usaha dan pemangku kepentingan dalam mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait skema KPBU/KPDBU;
  - b. melaksanakan manajemen dan komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan KPBU/KPDBU termasuk pertukaran data dan informasi untuk memperkuat integrasi data;
  - c. memfasilitasi koordinasi dan kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi KPBU kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan implementasi KPBU; dan

- d. membuat konsep rencana aksi tahunan dan melaksanakan rapat koordinasi secara berkala.
- (2) Dalam pelaksanaan peran Sekretariat Kantor Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk penanggung jawab sebagai perwakilan masing-masing **PIHAK** sebagai anggota tim pelaksana yang dilakukan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Sekretaris Kantor Bersama KPBU.
- (3) Dalam hal diperlukan, pendanaan untuk pelaksanaan peran dan operasionalisasi Kantor Bersama dapat dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal diperlukan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Kantor Bersama dapat mengkoordinasikan kebutuhan dukungan anggaran dengan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 7 TATA KELOLA**

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan Nota Kesepahaman ini berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Kantor Bersama, **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan logo Kantor Bersama yang tercantum pada Lampiran II dan menjadi bagian tidak terpisahkan pada Nota Kesepahaman ini.
- (3) Penggunaan data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini wajib dilakukan dengan mencantumkan sumber diperolehnya data dan informasi.

## **PASAL 8 PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan informasi yang terintegrasi terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dalam rangka penguatan data dan informasi yang terintegrasi diantara **PARA PIHAK**.
- (2) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik.
- (3) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. data dan informasi perkembangan proyek KPBU/KPDBU;
  - b. hambatan dalam pelaksanaan proyek KPBU/KPDBU;
  - c. dokumen terkait pelaksanaan proyek KPBU/KPDBU seperti dokumen perencanaan, dokumen penyiapan, dokumen pengadaan, dan/atau dokumen pendukung lainnya yang dapat dipublikasikan; dan
  - d. data dan informasi lain yang diperlukan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Seluruh data dan informasi yang dipertukarkan antara **PARA PIHAK** dalam Kantor Bersama hanya dapat digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan peran, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** dapat melibatkan kementerian/lembaga dan/atau pihak lain yang terkait dalam melakukan pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 9 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan berakhir, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya, Sekretariat Kantor Bersama akan mengadakan rapat koordinasi untuk menentukan rencana tindak lanjut dari Nota Kesepahaman dan melaporkan hasil kesepakatan kepada **PARA PIHAK**.
- (3) Kecuali disepakati lain, berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak akan memengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman.

## **PASAL 10 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, serta keamanan data dan informasi yang diperoleh sebagai hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini hanya digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman ini dan dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan informasi yang menjadi milik publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghilangkan kewajiban **PARA PIHAK** untuk tetap menjaga kerahasiaan semua data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **PASAL 11 EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hasil evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman.
- (4) Teknis pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 12 PENYELESAIAN PERBEDAAN**

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan yang timbul diantara **PARA PIHAK** atas

pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

### **PASAL 13 KORESPONDENSI**

- (1) Segala bentuk komunikasi dan pemberitahuan resmi terkait Kantor Bersama KPBU yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** wajib disampaikan secara tertulis melalui korespondensi, sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

Cq. Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis

Alamat : Gedung Ali Wardhana,  
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4,  
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710

Telepon : (021) 352 1948

Email : [deputi5-ikp@ekon.go.id](mailto:deputi5-ikp@ekon.go.id)

b. **PIHAK KEDUA**

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman

Cq. Asisten Deputi Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alamat : Jl. MH. Thamrin Nomor 8,  
Menteng, Jakarta Pusat 10340

Telepon : (021) 2395 1100

Email : [deputi4@kemenkoinfra.go.id](mailto:deputi4@kemenkoinfra.go.id)

c. **PIHAK KETIGA**

Sekretariat Jenderal

Cq. Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama

Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7,  
Gambir, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : (021) 381 0343

Email : [fasker-setjen@kemendagri.go.id](mailto:fasker-setjen@kemendagri.go.id)

d. **PIHAK KEEMPAT**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Cq. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur

Alamat : Jl. Doktor Wahidin Raya Nomor 1,  
Sawah Besar Jakarta Pusat, 10710

Telepon : (021) 352 3621

Email : [sec.pdppi@gmail.com](mailto:sec.pdppi@gmail.com)

e. **PIHAK KELIMA**

Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan

Cq. Direktur Pembiayaan Strategis dan Inovatif

Alamat : Jl. H. R. Rasuna Said Kav. B2,  
Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920

Telepon : (021) 5092 7403

Email : psi@bappenas.go.id

f. **PIHAK KEENAM**

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal

Cq. Direktur Kerja Sama Bilateral

Alamat : Jl. Gatot Subroto Nomor 44,  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12910

Telepon : (021) 525 5008

Email : tu.ditksb@bkpm.go.id

g. **PIHAK KETUJUH**

Sekretariat Utama

Cq. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

Alamat : Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B  
Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telepon : (021) 2991 2456

Email : humas@lkpp.go.id

- (2) Perubahan atas korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada **PIHAK** lainnya.

#### **PASAL 14 PERUBAHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan penambahan pihak lain untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penambahan tersebut disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum atas Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini tetap berlaku walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan, dan para pengganti adalah **PIHAK** yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 15 PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 7 (tujuh), bermeterai cukup dan dibubuhi cap instansi, menjadi bukti yang sama dan otentik, mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



AIRLANGGA HARTARTO  
Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian

PIHAK KEDUA,



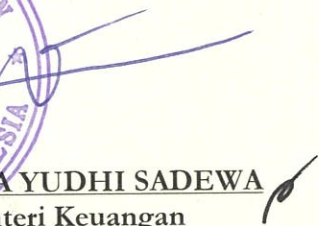
AGUS HARIMURTI YUDHOYONO  
Menteri Koordinator Bidang  
Infrastruktur dan Pembangunan  
Kewilayahan

PIHAK KETIGA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN  
Menteri Dalam Negeri

PIHAK KEEMPAT,



PURBAYA YUDHI SADEWA  
Menteri Keuangan

PIHAK KELIMA,



RACHMAT PAMBUDY  
Menteri Perencanaan Pembangunan  
Nasional/Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional

PIHAK KEENAM,



ROSAN PERKASA ROESLANI  
Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman  
Modal

PIHAK KETUJUH,

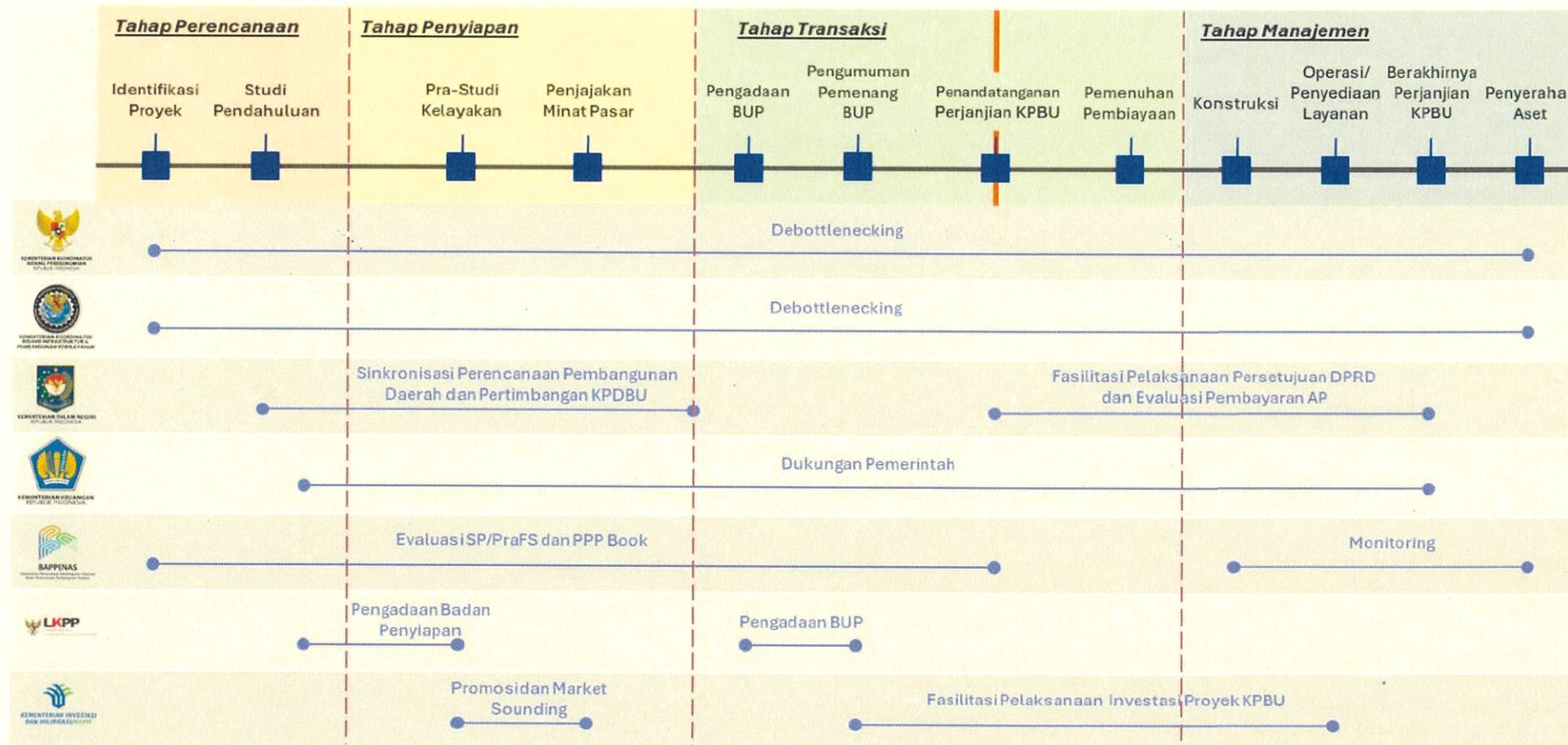


SARAH SADIQA  
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

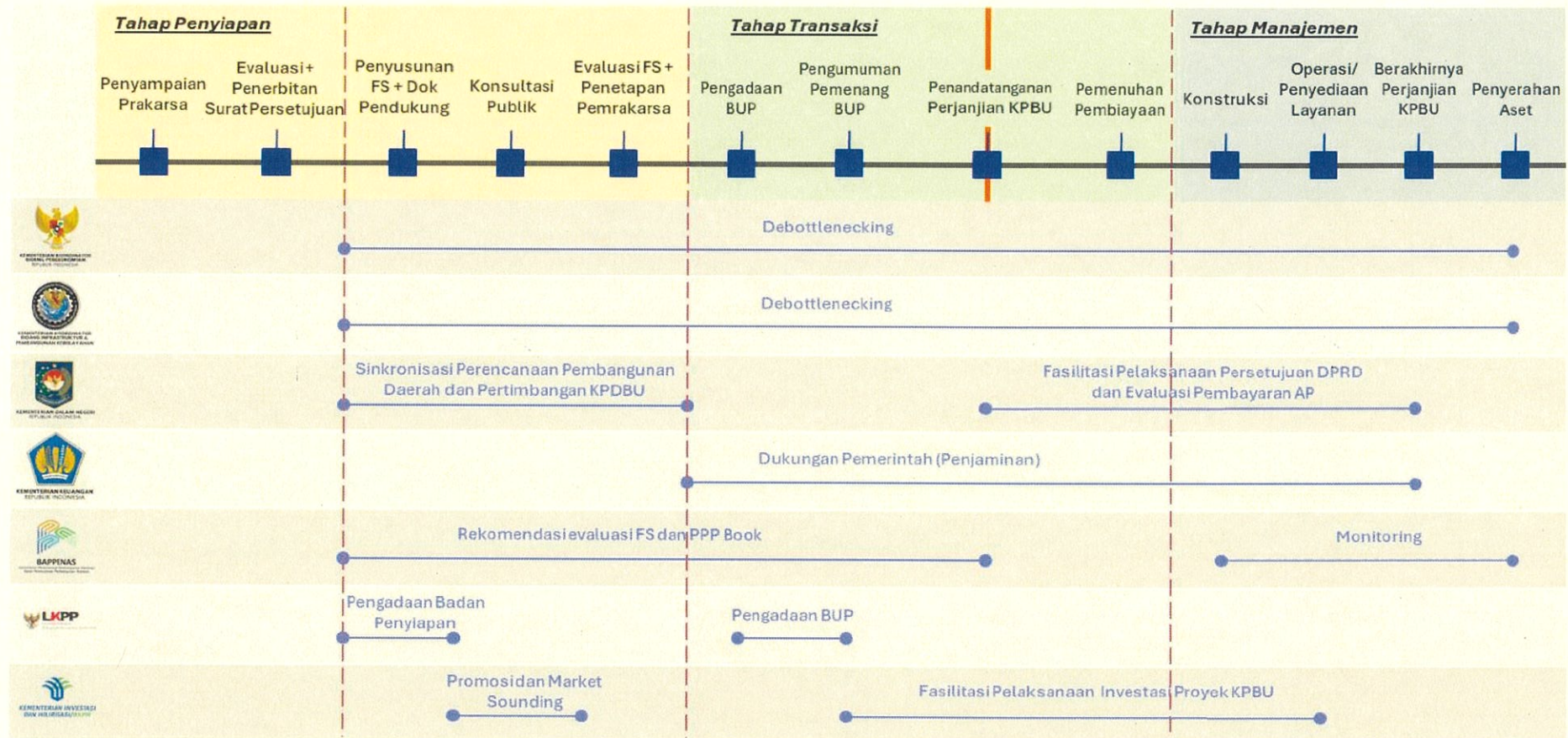
## LAMPIRAN I

### PERAN PIHAK SERTA KERANGKA PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PROYEK KPBU/KPDBU

#### A. Peran Anggota Kantor Bersama dalam Pelaksanaan KPBU/KPDBU dengan Prakarsa Pemerintah



## B. Peran Anggota Kantor Bersama dalam Pelaksanaan KPBU dengan Prakarsa Badan Usaha



C. Kerangka Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi Kantor Bersama untuk Proyek KPBU/KPDBU



LAMPIRAN II  
LOGO KANTOR BERSAMA



# KANTOR BERSAMA KPBU REPUBLIK INDONESIA

*PPP Joint Office Government of Indonesia*